

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu hubungan antar manusia yang sesuai syariat adalah perkawinan. Perkawinan secara bahasa adalah menyatu dan saling memasukkan.¹ Perkawinan merupakan hubungan sepasang manusia yaitu laki-laki dan perempuan yang di satukan dalam sebuah ikatan suci, cara yang dipilih Allah sebagai jalan manusia untuk beranak, berkembang biak dan melestarikan hidup.² Nikah adalah sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syari'at yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi laki-laki untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan laki-laki.³

Para ulama hanafiah mendefinisikan bahwa nikah adalah sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara sengaja. Artinya, kehalalan seorang laki-laki bersenang-senang dengan seorang perempuan yang tidak dilarang untuk dinikahi secara syari'at, dengan kesengajaan. Dengan adanya kata "perempuan" maka tidak termasuk didalamnya laki-laki dan banci *musykil*.

¹Abu Abdurrahman Adil bin Yusuf Al Azazy, *Tamammul Minnah Shahih Fiqih Sunnah Terj. Abdullah Amin CS*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010), h. 19.

²Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah 6*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1980), h. 7.

³Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9 Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 39

Pasal 1 Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 menegaskan mengenai pengertian perkawinan yang berbunyi “*perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami Istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”.

Tujuan dari perkawinan adalah untuk mencapai keluarga yang sakral, penuh kasih sayang, kebajikan, dan saling menyantuni, membangun, membina, dan memelihara hubungan kekerabatan. Kehidupan dalam berkeluarga tidak terbentuk secara kebetulan, tetapi diikat oleh hubungan darah atau perkawinan. Seperti yang dijelaskan oleh Donald “*a family as two or more person living together and related by blood, marriage or adoption*”, jadi keluarga adalah kehidupan bersama dari dua orang atau lebih yang diikat oleh darah, perkawinan atau adopsi. Setelah menikah, biasanya pasangan kerap kali dikaitkan dengan kehadiran anak, sebagai tanda kesempurnaan dari perkawinan.¹

Fitrahnya, orang yang menikah mendambakan hadirnya anak dalam suatu keluarga yang nantinya mereka akan berusaha menciptakan keluarga sakinah sebagaimana firman Allah dalam QS. Ar-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu Istri-Istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram

¹Meylani Fatimah, “Studi Fenomenologi: *Childfree by Choice* pada Wanita Bekerja”. Skripsi. Program Studi Psikologi Fakultas Psikologi Dan Kesehatan Universitas Widya Dharma Klaten, 2022, h. 14-15.

kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”²

Dari ayat tersebut dapat dirincikan bahwa tujuan adanya perkawinan di dalam Islam yakni sebagai berikut:³

1. Mengikuti perintah Allah dan sabda Nabi Muhammad saw.;
2. Memperbanyak keturunan untuk memelihara manusia serta hal tersebut merupakan suatu hal yang di senangi oleh Nabi Muhammad Saw.,
3. Menjaga kemaluan, menundukkan pandangan dari yang haram.

Dapat dilihat bahwa salah satu tujuan seseorang melakukan perkawinan adalah untuk memiliki anak, Dalam rumah tangga tentunya yang diharapkan adalah segera mendapatkan keturunan. Karena, salah satu tujuan perkawinan adalah melahirkan keturunan yang baik. Dalam hal ini terdapat penjelasan al-Qur’an, bahwa menikah itu bertujuan melahirkan keturunan yang mulia dalam Q.S an-Nahl/16: 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِعِمَّتِ اللَّهُ هُمْ يَكْفُرُونَ ۗ

“Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?”

² Qur’an Kementerian Agama, Q.S. an-Nahl: 16, (Qur’an Kemenag Word).

³ Wahyu Wibisama, “Perkawinan Dalam Islam”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta’lim*, Vol. 14 No. 2, (2016), h. 191

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia ini berpasangan supaya berkembang biak mengisi bumi ini dan memakmurkannya. Atas kehendak Allah, naluri manusia pun menginginkan demikian.

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاشِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ

“Nikahilah perempuan yang pecinta (yakni yang mencintai suaminya) dan yang dapat mempunyai anak banyak, karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan sebab (banyaknya) kamu di hadapan umat-umat (yang terdahulu)” (Shahih Riwayat Abu Dawud, Nasa’i, Ibnu Hibban dan Hakim dari jalan Ma’qil bin Yasar).⁴

عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرُ بالبَاءَةِ وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُّلِ
هَيَّا شَدِيدًا وَيُقُولُ تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاشِرٌ الْأَنْبِيَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Nikahilah perempuan yang penyayang dan dapat mempunyai anak banyak karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan sebab banyaknya kamu dihadapan para Nabi nanti pada hari kiamat” (Shahih Riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan Sa’id bin Manshur dari jalan Anas bin Malik).⁵

Pasangan yang sudah menikah mengharapkan kehadiran seorang anak, anak sebagai penerus keluarga, pengikat dalam sebuah perkawinan dan anak sebagai pendorong komunikasi antara suami dan istri. Namun, fitrahnya mulai menjadi pro kontra di kalangan masyarakat yang mulai memilih untuk tidak memiliki anak. Ada yang beralasan bahwa belum adanya hasrat untuk menjadi orang tua, ada juga yang menjadikan karir, ekonomi, dan jumlah manusia yang semakin memenuhi bumi sebagai alasan untuk memilih tidak memiliki anak.

⁴Ahmad bin Syu’aib Abdurrahman an-Nasa’i, *Ensiklopedia Hadis 7; Sunan an-Nasa’i, terj. M.Khairul Huda, Ali Hamzah, Muhammad Idris*, (Jakarta: Almahira, 2013), h. 649.

⁵Ibnu Qoyim, *Syarah Aunul Ma’bud* (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, 1415 H)

Childfree merupakan suatu istilah faham terkait dengan seseorang untuk memilih hidup bebas tanpa anak dalam kehidupan baik dalam perkawinannya maupun di dalam kehidupan individu.⁶ Pola hidup *Childfree* lebih banyak dianut masyarakat perkotaan besar dengan tuntutan dan pergerakan hidup lebih tinggi manusia cenderung lebih bersaing dalam karir maupun finansial. Di daerah padat penduduk, persaingan untuk mendapatkan makan lebih ketat. Jika kalah cepat mereka bisa kehilangan kesempatan mendapatkan uang. Sedangkan, di pedesaan tuntutan hidup maupun variasi kegiatan tidak terlalu beragam. Mereka merasa cukup dengan dirinya dalam semua aspek kehidupan tanpa harus mengejar banyak hal. Hal berikutnya yang mereka lakukan adalah meneruskan garis keturunan supaya ada hal-hal yang bisa mereka turunkan atau bagikan kepada orang lain dalam hal ini adalah anak dan cucu.⁷

Adapun salah-satu Dosen Akhwalusyaksyah Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) yang bernama Hayaturrohman mengemukakan pendapatnya terkait *Childfree* pada Workshop Daring *Childfree* dalam Pandangan Hukum Islam, Jum'at 10 September 2021. Beliau mengatakan bahwa prinsip *Childfree* itu sama dengan *azl*. Hal yang dilarang ialah berzina, dan membunuh anak yang sudah jelas ada dalam rahim. Namun jika *Childfree* ini dilihat dari konsep *maslahat* dan *mudarat* maka pilihan untuk hidup *Childfree* mempunyai *maslahat* yang sedikit.⁸

⁶Victoria Tunggoro, *Childfree and Happy* (Yogyakarta: Buku Mojok Grup, 2021), h. 12.

⁷Victoria Tunggoro, *Childfree and Happy*, h. 51.

⁸“Lima Alasan *Childfree* Tidak Islami”, Situs Resmi NU Online. <https://nu.or.id/nasional/lima-alasan-childfree-tidak-islami-96FqZ> di akses pada 17 Juli 2023 pukul 18.00 WITA.

Dalam rangka mengkaji lebih dalam permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian lapangan untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman pasangan suami di kota Banjarmasin, hal tersebut tentunya diperlukan observasi awal dengan cara terjun langsung ke lapangan, untuk menanyakan mengenai pemahaman pasangan suami istri tersebut mengenai *Childfree*. Responden yang penulis amati terbagi menjadi pada 3 klasifikasi usia yaitu remaja (12-25) tahun, dewasa (26-45) tahun, dan tua (46-65) tahun.

Pertama, pasangan yang telah menikah kurang lebih 4 tahun memilih untuk tidak memiliki anak, menurut pasangan suami istri AH (25) dan H (25) mereka berpendapat bahwa *Childfree* adalah keputusan yang bijak untuk tidak memiliki anak secara sukarela, memilih untuk *Childfree* adalah hak setiap pasangan sebelum menikah supaya mempunyai tujuan yang sama.⁹

Kedua, menurut pasangan suami istri MA (45) dan DK (43) yang telah membina rumah tangga kurang lebih 10 tahun. Menurut mereka hidup itu pilihan dan hak setiap orang untuk mengambil keputusan selama keputusan itu masih bisa dipertanggung jawabkan. Menurut mereka *Childfree* adalah pilihan yang paling penuh kasih sayang sebab memilih *Childfree* artinya tidak akan menyakiti siapapun yang penting mereka punya tanggungjawab kepada dirinya sendiri dan tidak menyakiti.¹⁰

⁹AH dan H, *Wawancara Awal*, Pasangan suami Istri *childfree*, Banjarmasin Utara, Minggu 05 Maret 2023 pukul 16.00 WITA.

¹⁰MA dan DK, *Wawancara Awal*, Pasangan suami Istri *childfree*, Banjarmasin Selatan, Minggu 05 Maret 2023 pukul 17.00 WITA.

Ketiga, menurut pasangan QA (55) dan I (50) yang telah menikah selama 30 tahun dan memilih untuk *Childfree*. *Childfree* adalah pilihan seseorang untuk tidak punya anak baik anak yang dilahirkan sendiri maupun anak angkat, memilih untuk *Childfree* adalah hak bagi setiap orang, orang bebas untuk melakukan apapun sesuai kehendaknya dan pemikirannya. Dan setiap perbuatan itu punya konsekuensinya termasuk memilih untuk *Childfree*.¹¹

Keempat, Menurut pasangan suami istri Y (25) AS (23) yang telah menikah 5 tahun. Menurut mereka pada awalnya tidak tau ada istilah *Childfree* namun seiring berkembangnya teknologi pemahaman tentang *Childfree* semakin dapat dicerna dipemikiran mereka bahwa *Childfree* ini adalah keputusan yang diambil individu atau pun pasangan untuk tidak memiliki anak dengan sadar tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.¹²

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih dalam terhadap keputusan untuk *Childfree* pasangan suami Istri di Kota Banjarmasin. Penulis tertarik meneliti lebih dalam terhadap motivasi dan pandangan suami Istri di Kota Banjarmasin terhadap prinsip-prinsip hukum islam yang berkaitan dengan tujuan perkawinan dan keturunan dalam memilih *Childfree* dalam sebuah judul **“Pendapat Pasangan Suami Istri yang memilih *childfree* di Kota Banjarmasin”**.

¹¹QA dan I, *Wawancara Awal*, Pasangan suami Istri *childfree*, Banjarmasin Selatan, Minggu 05 Maret 2023 pukul 16.00 WITA.

¹²Y dan AS, *Wawancara Awal*, Pasangan suami Istri *childfree*, Banjarmasin Timur, Minggu 05 Maret 2023 pukul 17.00 WITA.

B. Rumusan Masalah

1. Apa pendapat pasangan suami Istri yang memilih *childfree* di Kota Banjarmasin?
2. Bagaimana pandangan suami Istri yang memilih *childfree* di Kota Banjarmasin ditinjau dengan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pendapat pasangan suami Istri yang memilih *childfree* di Kota Banjarmasin
2. Untuk mengetahui pandangan suami Istri yang memilih *childfree* di Kota Banjarmasin ditinjau dengan hukum Islam.

D. Signifikansi Peneliti

Adapun kegunaan atau signifikansi penelitian yang diharapkan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Untuk menambah wawasan peneliti dan mahasiswa (i) Fakultas Syariah, terkhusus program studi Hukum Keluarga Islam, serta semua masyarakat UIN Antasari Banjarmasin dan semua pihak yang membaca penelitian ini.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dalam menyikapi realitas yang ada di masyarakat

mengenai fenomena *Childfree* sebagai pilihan hidup pada pasangan suami istri.

- c. Dapat dijadikan referensi atau bahan acuan bagi penelitian ataupun penelitian lain yang akan melakukan penelitian ulang.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai penyelesaian tugas akhir dalam studi program strata 1 (S1) di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
- b. Dalam kepentingan ilmiah, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi keilmuan hukum keluarga islam secara umum mengenai fenomena *Childfree*.
- c. Sebagai bahan bacaan dan juga sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah keilmuan Hukum Keluarga Islam secara umum maupun syariah di UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional diartikan untuk menghindari perbedaan penafsiran atau maksud dari judul penelitian agar mempermudah pemahaman terhadap pembahasan ini. Maka penulis memberi definisi operasional sebagai berikut:

1. Pendapat adalah kemampuan dalam mengemukakan pendapat dapat diasah atau dilatih melalui bagaimana cara berbicara dalam menyampaikan pendapatnya, bagaimana cara atau sikap sebelum dan sesudah menyampaikan pendapatnya, maupun keberanian dalam menyampaikan pendapatnya

sendiri.¹³ Penelitian ini berfokus pendapat pasangan suami Istri yang memilih *childfree* di Kota Banjarmasin.

2. Suami Istri adalah orang-orang yang tinggal bersama dalam satu rumah yang dihubungkan satu ikatan perkawinan, hubungan darah yang bertujuan mempertahankan budaya yang umum dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial.¹⁴ Penelitian ini berfokus suami dan istri yang tidak ingin memiliki anak atau *childfree*.
3. *Childfree* adalah sebuah sebutan yang digunakan kepada sepasang suami istri yang memutuskan tidak ingin memiliki anak setelah perkawinan.¹⁵ Penelitian ini berfokus keinginan tidak memiliki anak atau tidak ada anak dalam pernikahannya.

Berdasarkan penjabaran tersebut, penulis berfokus pada Pendapat Pasangan Suami Istri yang memilih *childfree* di Kota Banjarmasin hal ini dilakukan untuk menjawab permasalahan penelitian terhadap pendapat pasangan suami istri yang memilih *childfree* di kota Banjarmasin.

¹³Novianawati, Selvilias. *Upaya Meningkatkan Keterampilan Mengemukakan Pendapat Siswa Melalui Metode Time Token* (Universitas Pasundan, Pasundan, 2016), h. 55.

¹⁴Elsa Mursafitri, dkk, "Hubungan Fungsi Afektif Keluarga Dengan Perilaku Kenakalan Remaja", *Jurnal Ilmu Keperawatan*, (Oktober, 2015), h. 1059.

¹⁵Victoria Tunggono, *Childfree and Happy*, (Jogjakarta: Buku Mojok Grup, 2021), h. 12.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini merupakan langkah awal untuk mengumpulkan informasi yang relevan serta bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang ada tentang *Childfree*, yaitu:

1. Penelitian skripsi dengan judul **“*Childfree* Sebagai Pilihan Hidup Perempuan Berkeluarga Di Kabupaten Sidoarjo”**.¹⁶ oleh Novalinda Rahmayanti, jurusan sosiologi, universitas islam negeri sunan ampel surabaya fakultas ilmu sosial dan ilmu politik pada tahun 2022. Kesamaan yang dimiliki penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti terletak pada metode yang digunakan penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yakni dengan wawancara, sedangkan perbedaannya terletak pada subjek penelitian. Penelitian ini bersubjek pada perempuan berkeluarga yang memilih *Childfree* sebagai pilihan hidup sedangkan penelitian penulis bersubjek pada pasangan suami istri yang memilih *Childfree*.
2. Skripsi Devi Novita Sari (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2021). Dengan judul **“*Pandangan Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Terhadap Childfree*”**¹⁷ Kesamaan dari penelitian ini

¹⁶Novalinda Rahmawati, “*Childfree* Sebagai Pilihan Hidup Perempuan Berkeluarga Di Kabupaten Sidoarjo *Childfree* Sebagai Pilihan Hidup Perempuan Berkeluarga Di Kabupaten Sidoarjo”. Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.

¹⁷Devi Novita Sari, “*Pandangan Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Terhadap Childfree*”. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2021.

dengan penelitian penulisan terletak pada pembahasan mengenai *Childfree* sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian yakni pada pandangan dosen program studi hukum keluarga islam fakultas syariah dan hukum uin sunan kalijaga yogyakarta sedangkan pada penelitian penulis menggunakan objek strategi dan motivasi pasangan suami istri dikota Banjarmasin.

3. Skripsi yang ditulis oleh Maulia Sakinah, yang berjudul **“Pilihan Sikap Pasangan Suami Istri Muda Milenial untuk Bebas Anak (*Childfree*) Perspektif Maqashid Syariah”** yang ditulis pada tahun 2021.¹⁸ Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dikaji oleh penulis, penelitian ini membahas tentang pilihan sikap *Childfree* yang dilihat dari maqashid syariahnya, yang mana persoalan dalam penelitian tersebut termasuk dalam kepentingan hajiyyat, yang mana kepentingan dalam tingkatan ini menjadi alternatif pasangan yang tidak bisa melaksanakan kepentingan hukum pokok (*dharuriyyat*) dalam hal keturunan sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah untuk mengetahui motivasi dan strategi pasangan suami istri memilih untuk *Childfree*.
4. Skripsi yang ditulis oleh Alfina Rahmadiati. **“Konsep Tanpa Anak (*Childfree*) Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Barat”**. Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari

¹⁸Maulina Sakinah, “Pilihan Sikap Pasangan Suami Istri Muda Milenial untuk Bebas Anak (*Childfree*) Perspektif Maqashid Syariah”. Skripsi. Pekalongan: IAIN Pekalongan, 2021.

Banjarmasin pada tahun 2023.¹⁹ Hasil penelitian ini sil yang ditemukan ialah hukum Islam memperbolehkan *childfree* jika dilakukan dengan cara yang diperbolehkan dalam Islam seperti tidak inzal, tidak menikah, atau „azl, selama sebab yang melatarbelakanginya adalah alasan yang dinilai ma“ruf dalam Islam. Tetapi menjadi haram apabila *childfree* dijadikan sebagai prinsip hidup, juga alasan yang melatarbelakanginya munkar dalam Islam. Sedangkan hukum barat memperbolehkan saja karena *childfree* diputuskan oleh individu atau pasangan suami istri yang mempunyai hak dan kebebasan dalam meyakini atau menganut yang dirasa sesuai dengan hati nuraninya, sehingga pemerintah tidak punya hak untuk ikut campur dalam hubungan seksual pasangan tersebut.

Berdasarkan kajian pustaka tersebut belum ditemukan penelitian yang membahas tentang studi motivasi dan strategi pasangan suami Istri di Kota Banjarmasin memilih untuk *Childfree*.

G. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori terhadap Motivasi, Perkawinan dan *Childfree*.

¹⁹ Alfina Rahmadiati. “Konsep Tanpa Anak (*Childfree*) Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Barat”. Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2023.

BAB III Metode Penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data serta tahap penelitian.

BAB IV Laporan Penelitian yang terdiri dari inti penelitian karena pada bab ini menganalisis data-data baik melalui data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

BAB V Penutup ini merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan pembahasan dari awal sampai akhir dan merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan, kemudian dilanjutkan dengan saran-saran berkaitan dengan tema penelitian dari pihak-pihak terkait.

